



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/253/VI.02/HK/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN CUT MUTIA NOMOR 74 BANDAR LAMPUNG KEPADA KORPS MARINIR BRIGADE INFANTERI 4 MARINIR/BS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan maksud Surat Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS Nomor : B/154/II/2023 perihal Permohonan Pinjam Pakai Aset Daerah Provinsi Lampung tanggal 9 Februari 2023, Korps Marinir Brigade Infanteri 4 Marinir/BS bermaksud mengajukan permohonan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Cut Mutia Nomor 74 Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan keterangan Pasal 152 ayat (1) dan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Persetujuan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Cut Mutia Nomor 74 Bandar Lampung kepada Korps Marinir Brigade Infanteri 4 Marinir/BS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS Nomor : B/154/II/2023 perihal Permohonan Pinjam Pakai Aset Daerah Provinsi Lampung tanggal 9 Februari 2023;

2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/319/VI.02/2023 Hal Permohonan Persetujuan Pinjam Pakai Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Oleh Korps Marinir Brigade Infanteri 4 Marinir/BS tanggal 28 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN CUT MUTIA NOMOR 74 BANDAR LAMPUNG KEPADA KORPS MARINIR BRIGADE INFANTERI 4 MARINIR/BS.**

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Cut Mutia Nomor 74 Bandar Lampung kepada Korps Marinir Brigade Infanteri 4 Marinir/BS dengan uraian data sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas	Kode Barang/Kode Register
1.	Tanah	804 M ²	1.3.1.01.01.01.001
2.	Bangunan	120 M ²	1.3.3.01.02.02.004

KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peruntukan tanah dan bangunan dimaksud digunakan sebagai Rumah Transit Brigade Infanteri 4 Marinir/BS;
- b. perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggung jawab Korps Marinir Brigade Infanteri 4 Marinir/BS selama masa pinjam pakai;
- c. pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;

- d. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area bangunan gedung/kantor yang dipinjam pakai tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya setiap saat pada hari dan jam kerja;
- e. dilarang mengubah peruntukan dan bentuk bangunan gedung/kantor yang dipinjam pakai tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung; dan
- f. masa pinjam pakai dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Korps Marinir Brigade Infanteri 4 Marinir/BS.
- KELIMA** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keempat, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Pinjam Pakai dan penyerahan Pinjam Pakai dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-4-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Komandan Brigade Infanteri-4 Marinir/BS di Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.